



PENETAPAN

Nomor : 112/Pdt.P/2022/PN.Bpp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata permohonan telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **VERONIKA KAVUNG**
Tempat/Tanggal Lahir : Ujoh Bilang, 24 April 1968
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katolik
Alamat : Jalan Marsma R Iswahyudi No 015,
RT/RW030/000, Kel/Desa Damai Bahagia,
Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,
Provinsi Kalimantan Timur
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
No. Kartu Tanda Penduduk: 6408046404680004
Warga Negara : Indonesia

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2022 menguasai kepada :

Nama : **FARAITODY BUDIANDITA, S.H.,**
Tempat/Tanggal Lahir : Singaraja, 17 April 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Hindu
Alamat : Jalan Wijaya Kusuma Gang II No. 3, RT/RW
010/001, Kelurahan/Desa Banyuasri, Kecamatan
Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.
Pekerjaan : Advokat
No. KTPA : 07.11324
Tanggal Berakhirnya KTPA: 31-12-2024
Warga Negara : Indonesia

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 112/Pdt.P/2022/PN.Bpp tanggal 27 April 2022 tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim No.112/Pdt.P/2022/PN.Bpp tanggal 27 April 2022, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 112/Pdt.P/2022/PN.Bpp tanggal 27 April 2022, pada pokok mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **VERONIKA KAVUNG**, dilahirkan di Ujoh Bilang, pada tanggal 24 April 1968, dari pasangan suami istri yang bernama Aloysius Paran Lahai dan bernama Paskalian Devung Liah, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 66.A/DIS/SM/1995 tanggal 14 Maret 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **SHANE MICHAEL BENNETT**, warga negara Australia di Tenggarong pada tanggal 21 April 1996 sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/A.4/K-96/32/VIII/1996 tertanggal 7 Agustus 1996 dan tercatat dengan nama **VERONIKA KAVUNG**;
3. Bahwa pada tahun 2012, Pemohon terdaftar dengan nama **VERONIKA KAVUNG BENNET** sebagai Kepala Keluarga pada dokumen Kartu Keluarga sebagaimana ternyata memiliki Kartu Keluarga No 647105.041212.0024 yang dikeluarkan oleh Camat Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada tanggal 12 Desember 2012;
4. Bahwa pada tahun 2013, Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 640804.640468.0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan tertanggal 03 Januari 2013 berlaku sampai tanggal 24 April 2018 tercatat atas nama **VERONIKA KAVUNG BENNET**;
5. Bahwa pada tahun 2014, Pemohon memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A dengan Nomor SIM 680417141215 yang dikeluarkan oleh Kapolres Balikpapan pada tanggal 10 Juni 2014 berlaku sampai tanggal 24 April 2019 terdaftar atas nama **VERONIKA KAVUNG BENNET**;
6. Bahwa pada tahun 2017, Pemohon mendapatkan Paspor Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Denpasar pada tanggal

Halaman 2 dari 14 Penetapan No: 112/Pdt.P/2022/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Desember 2017, dengan Nomor Induk Keimigrasian (NIKIM) 110014167745, Nomor Paspor B8817308 yang berlaku sampai tanggal 14 Desember 2022, terdaftar atas nama **VERONIKA KAVUNG BENNETT**;

7. Bahwa pada tahun 2018, Pemohon mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebelumnya dengan Nomor Induk Kependudukan 6408046404680004 yang dikeluarkan di Kota Balikpapan pada tanggal 10 April 2018 berlaku hingga seumur hidup terdaftar atas nama **VERONIKA KAVUNG**;
8. Bahwa pada tahun 2018, Pemohon terdaftar dengan nama **VERONIKA KAVUNG** sebagai Kepala Keluarga pada dokumen Kartu Keluarga sebagaimana ternyata pada Kartu Keluarga No. 64710505041800010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 09 April 2018;
9. Bahwa pada tahun 2021, Pemohon mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) A dengan nomor 1943-6804-000024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, berlaku sampai tanggal 05-10-2026, terdaftar atas nama **VERONIKA KAVUNG**;
10. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2021, Pemohon mendapatkan Visa Australia yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Australia, berlaku sampai tanggal 11 Mei 2022, terdaftar dengan nama **VERONIKA KAVUNG BENNETT**;
11. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama Pemohon dalam penulisan maupun penyebutan di berbagai dokumen sebagaimana telah disebutkan diatas, yaitu:
 - a. **VERONIKA KAVUNG**, sebagaimana tercantum dalam:
 - Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda Nomor 66.A/DIS/SM/1995 tanggal 14 Maret 1995;
 - Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/A.4/K-96/32/VIII/1996 tertanggal 7 Agustus 1996;
 - Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 6471050504180010;
 - Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) tertanggal 10 April 2018;
 - Surat Izin Mengemudi A (SIM A) Nomor 1943-6804-000024;

Halaman 3 dari 14 Penetapan No: 112/Pdt.P/2022/PN.Bpp



b. **VERONIKA KAVUNG BENNET**, sebagaimana tercantum dalam:

- Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 647105.041212.0024;
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan tertanggal 3 Januari 2013;
- Surat Izin Mengemudi A (SIM A) Nomor 680417141215;

c. **VERONIKA KAVUNG BENNETT**, sebagaimana tercantum dalam:

- Paspor Nomor B8817308 tertanggal 14 Desember 2017;
- Visa Australia tertanggal 11 Mei 2021

12. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan penulisan maupun penyebutan nama yang tercatat di berbagai dokumen milik Pemohon, maka dengan ini Pemohon memohon suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan, agar nama Pemohon yang tertulis berbeda-beda tersebut adalah nama satu orang dan orang yang sama, yaitu nama Pemohon

13. Bahwa adapun tujuan dari Pemohon adalah agar Pemohon tidak terganjal secara administratif untuk keperluan mengurus administrasi perpanjangan masa berlaku Paspor dan Visa Australia milik Pemohon

14. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat-surat, yaitu:

- a. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda Nomor 66.A/DIS/SM/1995 tanggal 14 Maret 1995;
- b. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/A.4/K-96/32/VIII/1996 tertanggal 7 Agustus 1996;
- c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 647105.041212.0024 yang dikeluarkan oleh Camat Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada tanggal 12 Desember 2012
- d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan tertanggal 3 Januari 2013;
- e. Fotocopy Surat Izin Mengemudi A (SIM A) Nomor 680417141215
- f. Fotocopy Paspor Nomor B8817308 tertanggal 14 Desember 2017

Halaman 4 dari 14 Penetapan No: 112/Pdt.P/2022/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 6471050504180010;
- h. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) tertanggal 10 April 2018;
- i. Fotocopy Surat Izin Mengemudi A (SIM A) Nomor 1943-6804-000024 ;
- j. Fotocopy Visa Australia tertanggal 11 Mei 2021 berikut terjemahan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Resmi dan Bersumpah .;

Sebagaimana diatur dalam dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi)
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun
6. Permohonan pembatalan perkawinan
7. Permohonan pengangkatan anak
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan

Sedangkan, permohonan yang dilarang:

Halaman 5 dari 14 Penetapan No: 112/Pdt.P/2022/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah Akta adalah sah

Bahwa selain itu, memperhatikan dan memedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang yang sama, yang menyatakan bahwa Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang yang sama yaitu Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya Berdasarkan dalil-dalil dan Peraturan yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon dengan kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan untuk sudilah kiranya menerima dan memeriksa permohonan ini, dan kemudian berkenan sekiranya untuk memberikan penetapan menurut hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama-nama yang tertulis dalam dokumen-dokumen dengan nama **VERONIKA KAVUNG** dan **VERONIKA KAVUNG BENNET** serta **VERONIKA KAVUNG BENNETT** diatas adalah nama satu orang dan orang yang sama;;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya tersebut di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan seperti tersebut di atas, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat – surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

Halaman 6 dari 14 Penetapan No: 112/Pdt.P/2022/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta kelahiran dari Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda No: 66.A/DIS/SM/1995 atas nama VERONIKA KAVUNG lahir di Ujoh Bilang Kab Kutai pada 24-04-1968 jenis kelamin perempuan dari Aloysius Lahat dan Paskalia Devung Liah, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Tenggarong tanggal 07-08-1996 No: 477/A.4/K-96/32/VIII/1996 atas nama SHANE MICHAEL BENNETT (suami) dan VERONIKA KAVUNG, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari foto copynya Kartu Keluarga dari Kantor Camat Balikpapan Selatan tertanggal 12 Desember 2012 No: 647105.04121.0024 atas nama Kepala Keluarga VERONIKA KAVUNG MENNET, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk Kota Balikpapan NIK: 6408046404680004 atas nama VERONIKA KAVUNG BENNET, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Balikpapan tertanggal 03 Januari 2013, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya Surat Izin Mengemudi A No: 680417141215 atas nama VERONIKA KAVUNG BENNET, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai aslinya Paspor Republik Indonesia NO: B8817308 atas nama VERONIKA KAVUNG BENNETT, diberi tanda bukti P-6
7. Fotocopy sesuai aslinya Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Kota Balikpapan NIK: 6408046404680004 atas nama VERONIKA KAVUNG, tertanggal 10-04-2018, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy sesuai copynya Kartu Keluarga No. 6471050504180010 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 09-04-2018 atas nama Kepala Keluarga VERONIKA KAVUNG, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy sesuai aslinya Surat Izin Mengemudi A atas nama VERONIKA KAVUNG, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy dari email surat dari Australian Government Departement of Home Affair ditujukan kepada Veronika Kavung Bennett, sent to: kavungv@yahoo.com.au, sent on. 11 May 2021, di beri tand abukti P-10;

Masing masing bukti tersebut telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Halaman 7 dari 14 Penetapan No: 112/Pdt.P/2022/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Kuasa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi – PASCALIS PARAN IGANG , Lahir di Samarinda 18-05-1964, jenis kelamin laki-laki, Agama Katholi, pekerjaan Swasta, alamat di Komplek Bangunreksa Asri Blok CK No. 72 RT 057 Kelurahan Graha Indah kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, orang tua Pemohon dan suami pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan **SHANE MICHAEL BENNETT**, warga negara Australia di Tenggarong pada tanggal 21 April 1996, saksi tahu karena saksi hadir pada pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari dari pasangan suami istri yang bernama Aloysius Paran Lahai dan Paskalian Devung Liah,;
- Bahwa maksud permohonan pemohon yaitu : dikarenakan sebelum Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon bernama **SHANE MICHAEL BENNETT**, nama Pemohon sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran pemohon adalah **VERONIKA KAVUNG**, kemudian setelah Pemohon menikah dengan suaminya tersebut, nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu identitas Pemohon dibagian belakangnya ditambahkan nama suaminya yaitu menjadi : **VERONIKA KAVUNG BENNETT**, oleh karena ada perbedaan penulisan penulisan nama Pemohon pada saat sebelum menikah dan sesudah menikah tersebut, maka untuk keperluan administrasi menyangkut masalah nama Pemohon yang tertulis dlam kartu identitas Pemohon tersebut, diantaranya untuk kepentingan pengurusan Paspor Pemohon, sesuai saran dari pihak Kantor Imigrasi Balikpapan, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menetapkan bahwa nama : **VERONIKA KAVUNG** dan **VERONIKA KAVUNG BENNET** serta **VERONIKA KAVUNG BENNETT** adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dan yakin bahwa nama : **VERONIKA KAVUNG** dan **VERONIKA KAVUNG BENNET** serta **VERONIKA KAVUNG BENNETT** adalah orang yang sama yaitu Pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Halaman 8 dari 14 Penetapan No: 112/Pdt.P/2022/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi – WENNY TIPUNG AWANG**, lahir di Kutai 11-06-1969, jenis kelamin perempuan, Agama Katholik, pekerjaan Mengurus Rumah Rtangga, alamat di Komplek Bangunresksa Asri Blok CK No. 72 RT -057 Kelurahan Graha Indah kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, orang tua Pemohon dan suami pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan **SHANE MICHAEL BENNETT**, warga negara Australia di Tenggarong pada tanggal 21 April 1996, saksi tahu karena saksi hadir pada pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari dari pasangan suami istri yang bernama Aloysius Paran Lahai dan Paskalian Devung Liah,;
- Bahwa maksud permohonan pemohon yaitu : dikarenakan sebelum Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon bernama **SHANE MICHAEL BENNETT**, nama Pemohon sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran pemohon adalah **VERONIKA KAVUNG**, kemudian setelah Pemohon menikah dengan suaminya tersebut, nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu identitas Pemohon dibagian belakangnya ditambahkan nama suaminya yaitu menjadi : **VERONIKA KAVUNG BENNETT**, oleh karena ada perbedaan penulisan penulisan nama Pemohon pada saat sebelum menikah dan sesudah menikah tersebut, maka untuk keperluan administrasi menyangkut masalah nama Pemohon yang tertulis dlam kartu identitas Pemohon tersebut, diantaranya untuk kepentingan pengurusan Paspor Pemohon, sesuai saran dari pihak Kantor Imigrasi Balikpapan, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menetapkan bahwa nama : **VERONIKA KAVUNG** dan **VERONIKA KAVUNG BENNET** serta **VERONIKA KAVUNG BENNETT** adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dan yakin bahwa nama **VERONIKA KAVUNG** dan **VERONIKA KAVUNG BENNET** serta **VERONIKA KAVUNG BENNETT** adalah orang yang sama yaitu Pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini;

Halaman 9 dari 14 Penetapan No: 112/Pdt.P/2022/PN.Bpp



Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tidak lagi mengajukan bukti lainnya dan hanya mohon Penetapan atas permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam uraian Penetapan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan yaitu memohon nama **VERONIKA KAVUNG** dan **VERONIKA KAVUNG BENNET** serta **VERONIKA KAVUNG BENNETT** yang tertulis dalam kartu identitas Pemohon adalah nama satu orang dan orang yang sama yaitu Pemohon, dengan alasan pada pokoknya yaitu bahwa terjadinya perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut dikarenakan setelah Pemohon menikah dengan suami Pemohon bernama SHANE MICHAEL BENNETT, Pemohon menambahkan bagian nama suami Pemohon sehingga menjadi **VERONIKA KAVUNG BENNETT**, maka untuk keperluan administrasi menyangkut identitas Pemohon diantaranya untuk keperluan pengurusan Paspor disarankan dari Pihak Imigrasi memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menyatakan bahwa tiga nama tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-10, serta saksi saksi yaitu: saksi I- Saksi – PASCALIS PARAN IGANG dan saksi – WENNY TIPUNG AWANG sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 , dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan adanya fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk tetap Kota Balikpapan sebagaimana Kertu Tanda Penduduk Kota Balikpapan NIK: 6408046404680004 atas nama VERONIKA KAVUNG, vide bukti P-1;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan **SHANE MICHAEL BENNETT**, warga negara Australia di Tenggarong pada tanggal 21 April 1996, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Tenggarong tanggal 07-08-1996 No: 477/A.4/K-

Halaman 10 dari 14 Penetapan No: 112/Pdt.P/2022/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96/32/VIII/1996 atas nama SHANE MICHAEL BENNETT (suami) dan VERONIKA KAVUNG - vide bukti P-6;

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Aloysius Paran Lahai dan Paskalian Devung Liah, sebagaimana Kutipan Akta kelahiran dari Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda No: 66.A/DIS/SM/1995 atas nama VERONIKA KAVUNG lahir di Ujoh Bilang Kab Kutai pada 24-04-1968 jenis kelamin perempuan dari Aloysius Lahat dan Paskalia Devung Liah, - vide bukti P-3 ;
- Bahwa maksud permohonan pemohon yaitu : dikarenakan sebelum Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon bernama **SHANE MICHAEL BENNETT**, nama Pemohon sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran pemohon adalah **VERONIKA KAVUNG**, kemudian setelah Pemohon menikah dengan suaminya tersebut, nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu identitas Pemohon dibagian belakangnya ditambahkan nama suaminya yaitu menjadi : **VERONIKA KAVUNG BENNETT**, oleh karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon pada saat sebelum menikah dan sesudah menikah tersebut, maka untuk keperluan administrasi menyangkut masalah nama Pemohon yang tertulis dalam kartu identitas Pemohon tersebut, diantaranya untuk kepentingan pengurusan Paspor Pemohon, sesuai saran dari pihak Kantor Imigrasi Balikpapan, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menetapkan bahwa nama : **VERONIKA KAVUNG** dan **VERONIKA KAVUNG BENNETT** Serta **VERONIKA KAVUNG BENNETT** adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa nama : **VERONIKA KAVUNG** dan **VERONIKA KAVUNG BENNETT** serta **VERONIKA KAVUNG BENNETT** adalah orang yang sama yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Balikpapan, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Balikpapan adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan

Halaman 11 dari 14 Penetapan No: 112/Pdt.P/2022/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

- Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun
- Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun
- Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi)
- Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun
- Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun
- Permohonan pembatalan perkawinan
- Permohonan pengangkatan anak
- Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut
- Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase
- Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia
- Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan

Sedangkan, permohonan yang dilarang:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah Akta adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 4 ayat (2):

“ Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Halaman 12 dari 14 Penetapan No: 112/Pdt.P/2022/PN.Bpp



Pasal 5 ayat (1):

Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

Pasal 10 ayat (1) :

“ Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya “.

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, dimana perbedaan penulisan nama Pemohon dalam kartu identitas Pemohon, yaitu sebelum Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama **SHANE MICHAEL BENNET**, kemudian nama Pemohon : **VERONIKA KAVUNG** setelah menikah berubah menjadi **VERONIKA KAVUNG BENNETT** dan ada juga dalam kartu identitas lainnya tertulis **VERONIKA KAVUNG BENNET**, semata mata dikarenakan penambahan bagian nama suami dan semata mata karena kesalahan tulis semata, tidak ada maksud maksud lain, dan kesemua nama tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon, maka permohonan yang memohon agar nama yang tertulis dalam dokumen atas nama pemohon yaitu : **VERONIKA KAVUNG** dan **VERONIKA KAVUNG BENNET** serta **VERONIKA KAVUNG BENNETT** diatas adalah nama satu orang dan orang yang sama yaitu Pemohon, maka permohonan tersebut tidak masuk dalam kategori permohonan yang dilarang sebagaimana disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk petitum Nomor 2 dan petitum Nomor 3 cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal 4 ayat (2) , pasal 5 ayat (1), pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman , serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 13 dari 14 Penetapan No: 112/Pdt.P/2022/PN.Bpp



2. Menetapkan bahwa nama yang tertulis dalam dokumen-dokumen dengan nama **VERONIKA KAVUNG** dan **VERONIKA KAVUNG BENNET** serta **VERONIKA KAVUNG BENNETT** adalah nama orang yang sama;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar **Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);**

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **09 JUNI 2022** oleh **IMRON ROSYADI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUYATNO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

HAKIM tersebut,

SUYATNO,SH.

IMRON ROSYADI, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp . -
- Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp. 10.000 ,-
- <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp. 10.000 ,-</u>
Jumlah	Rp. 110.000 ,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)